



**SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM**  
**NOMOR: 08/DPMPTSP/2024**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

- Dasar:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
  8. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: - tanggal 9 Desember 2024 atas nama Ni Ketut Sri Sudarmini, S.Pd.AUD yang didaftarkan di DPMPTSP Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Desember 2024;

**MENGIZINKAN**

Kepada:  
**PENANGGUNG JAWAB**

Nama Lembaga	: TK Bhuana Kumara
NPSN	: 69759379
NIB	: 0912240045353.
Nama Penanggung Jawab	: Ni Ketut Sri Sudarmini, S.Pd.AUD.
Alamat	: Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tri Buana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
Untuk	: Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta.

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatan masih beroperasi. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Ditetapkan di : Amlapura.  
Pada tanggal : 30 Desember 2024.  
a.n. BUPATI KARANGASEM  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karangasem,



**I Ketut Mertadina, S.STP., MAP.**  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 19770510 199601 1 001.

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
  3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
  5. Peninggal.